



PEMBERIAN GRASI OLEH PEMERINTAH INDONESIA KEPADA NARAPIDANA KASUS NARKOBA SCHAPELLE CORBY

Citra Nadia

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

Abstract

This study describes the pardon granted by the Government of Indonesia to Corby under the Government of Susilo Bambang Yudhoyono in the case of drug crimes committed by Schapelle Leigh Corby, and explains the reasons of Indonesia under the administration of President Susilo Bambang Yudhoyono in granting clemency to Corby. The method used in processing the data is by qualitative method, by analyzing the data of the identified material sources, such as interviews, international agreements, and other sources such as scholarly documents, articles, journals, or scientific writing on similar themes with this research. The concept in this study explains that bilateral cooperation in achieving the national interest of each country is very influential on foreign policy applied by state actors. It also affects Indonesia and Australia in cooperating. International cooperation is a tool for international relations actors whose function is to facilitate and serve a variety of unlimited activities. Foreign Policy has a national importance for a country and is an objective of the national Government at the international level. Governments within a country, of course, have a goal to promote and prosper the country by making policies and connecting with other countries. The Indonesian government grants clemency to Australian citizen inmates involved in narcotics case Schapelle Leigh Corby on an interest basis. Corby was found guilty of having found 4.2 kilograms of brutto or 4.1 kilograms net in his surfboard satchel at Ngurah Rai airport, Bali on October 8, 2004. Corby's grant was made on the basis of the Government of Indonesia's wishes and interests to Australia.

Keywords: *grants, drugs, bilateral relation, diplomacy, Schapelle Corby*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2011 sesuai dengan Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Instruksi Presiden) Nomor 12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015, Indonesia mencanangkan tahun 2014 sebagai tahun penyelamatan pengguna narkoba yang diperkirakan kian tinggi dari tahun ke tahun (www.bnn.go.id). Tetapi pada kenyataannya pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pemerintah Indonesia memberikan grasi kepada Schapelle Corby warga negara asing yang terlibat kasus penyelundupan narkoba di Indonesia pada tahun 2012.

Pada Keputusan Presiden (Keppres) No.22/G Tahun 2012 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi pada Corby berupa pengurangan hukuman menjadi 15 tahun setelah delapan tahun masa tahanan Corby berjalan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengabulkan pemberian grasi atau pengurangan masa tahanan 5

tahun terhadap Schapelle Corby Warga Negara Australia terpidana kasus narkoba, yang sebelumnya pada tahun 2010, Corby telah mengajukan permohonan pembatalan vonisnya atau mengurangi masa tahanannya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan alasan kesehatan (www.dw.com).

Schapelle Leigh Corby warga negara Australia yang ditangkap oleh petugas bea cukai karena terbukti membawa ganja seberat 4,2 Kg dalam tas *bodyboard* miliknya di Bandar Udara Ngurah Rai, Bali, pada 8 Oktober 2004. Dengan rute penerbangan Brisbane menuju Bali dan transit melalui Sydney (www.detik.com). Pada 27 Mei 2005, Corby resmi bersalah yang diajukan oleh Pengadilan Negeri Denpasar Bali dan divonis hukuman 20 tahun penjara. Dan dengan denda 100 juta rupiah. Pihak kuasa hukum Corby melakukan banding pada Oktober 2005, dan vonis awal corby berkurang menjadi 15 tahun. Namun, pada tahun 2006, melalui putusan MA hukuman Corby berubah seperti awal menjadi 20 tahun penjara (www.detik.com).

Dalam kaitannya grasi kepada terpidana kasus narkoba, Indonesia dianggap tidak mendukung penuh terhadap perlawanan kejahatan narkoba sebagai kejahatan luar biasa. (www.detik.com). Pemerintah Indonesia dianggap kurang dalam integritas konsistensi kebijakan yang sudah dikeluarkan tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015 (www.kompas.com). Dan sangat bertentangan dengan kebijakan pengetatan pemberian remisi pada narapidana narkoba dan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2006 (www.antaranews.com).

PEMBAHASAN

Peredaran narkoba di Indonesia telah tersebar luas ke daerah-daerah di Indonesia, salah satunya adalah pulau Bali. Perdagangan dan pengguna narkoba di pulau Bali tidak hanya dilakukan oleh masyarakat lokal, tetapi juga melibatkan warga negara asing (WNA).

Bali terkenal dengan sebutan "*The Last Paradise In The World*" dan "*The Morning Of The World*". Dalam perkembangannya, Bali menjadi daerah yang terbuka bagi transaksi dan peredaran berbagai jenis benda narkoba. Bahkan, Bali menjadi daerah yang makin marak dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang berbahaya dan indikasinya semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif (www.bali.kemenkumham.go.id).

Salah satu kasus peredaran narkoba yang terjadi di Pulau Bali dilakukan oleh warga negara Australia yaitu Schapelle Leigh Corby pada tahun 2004 di bandara Ngurah Rai, Bali. Dengan penemuan barang bukti 4,2 kg ganja kering di dalam *bodyboard* bag miliknya.

Schapelle Corby ditetapkan sebagai tersangka sebab tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk membawa Narkoba, yang ditempatkan didalam satu kantong plastik besar dan dibawa Terdakwa dengan menempatkan didalam tas *body board* milik Terdakwa. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) sub-a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2006:4).

Dalam sidang putusan oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 Mei 2005, menyatakan Terdakwa Schapelle Leigh Corby terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum mengimport Narkoba Golongan I yang sebagaimana terdaftar dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba (saat ini sudah tidak berlaku) pasal 82 ayat (1) huruf a. Hukuman dijatuhkan kepada Corby dengan pidana penjara selama 20 tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan (Mahkamah Agung Indonesia, 2006).

Pada tanggal 26 Mei 2009 Corby divonis mengalami gejala Psikotik dan depresi berat oleh Psikiater yang merawat Corby yaitu dr. Denny Thong, dan disarankan Corby perlu istirahat panjang di luar lingkungan Lembaga Perasyarakatan. Perawatan diluar Lembaga sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Corby pada tahun 2008 (www.detik.com).

Dengan alasan kesehatan itulah Corby mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Yudhoyono dengan mengklaim bahwa dirinya menderita depresi di dalam Kerobokan dan bahwa hidupnya berisiko jika tinggal di sana. Corby memohon agar Presiden Yudhoyono dapat membatalkan keputusannya atau memotong hukumannya yang telah ditetapkan.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak Corby agar terdakwa mendapatkan keringanan tahanan terus dilakukan. Sebagai salah satu contoh, Pengacara Corby mengajukan Peninjauan Kembali (PK), suatu upaya hukum terakhir untuk membatalkan hukumannya. Mereka berpendapat pengadilan tingkat pertama keliru menafsirkan definisi impor narkoba dan mengabaikan beberapa saksi (www.detiknews.com). Namun upaya tersebut tidaklah berhasil, pada dasarnya, jenis narkotika yang dibawa oleh Schapelle Corby merupakan narkotika golongan 1 yang sebagaimana terdaftar dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika (saat ini sudah tidak berlaku) pasal 82 ayat (1) huruf a.

Faktanya, pada tanggal 20 Mei 2012 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi kepada Schapelle Corby dengan pertimbangan kemanusiaan, yang menjadikan masa tahanan Corby berkurang selama 5 tahun. Pada bulan September, selaku Pengacara Hukum Schapelle Corby, Iskandar Nawing mengajukan banding kepada Kepala Lembaga Perasyarakatan, Krobokan Bali dan meneruskan kepada Kementrian Hukum dan HAM, dengan tujuan agar proses pembebasan bersyarat terdakwa Schapelle Corby dapat dilaksanakan lebih cepat (antaranews.com)

Pemberian grasi kepada Corby menjadi isu perdebatan oleh masyarakat luas Indonesia, sebab faktanya hal ini berbanding terbalik dengan apa yang menjadi keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dianggap masyarakat Indonesia tidak konsisten dalam menjalankan instruksi yang telah dikeluarkan dalam memberantas narkoba di Indonesia. Pemberian remisi 5 tahun dari vonis awal 20 tahun penjara kepada Corby dinilai bahwa Pemerintah Indonesia memiliki kepentingan khusus dalam pemberian grasi kepada warga negara Australia.

Adanya diplomasi hukum kedua negara, memiliki kepentingan tersendiri bagi Indonesia dalam memberikan grasi kepada Schapelle Corby dalam kepentingan politik negara Indonesia dengan Australia. Indonesia memiliki harapan khusus kepada Pemerintah Australia dengan diberikannya grasi Corby oleh Pemerintah Indonesia, agar Australia dapat berbalas positif dalam pembebasan tahanan Indonesia di negara Australia (www.bbc.com).

Dari aspek kepentingan nasional, Indonesia mempertimbangkan kebijaksanaan konvensional dan karakteristik yang menentukan dari hubungan kedua negara berasal dari geografi dan sejarah. Kedua negara sangat berhati-hati sekali dalam menjaga hubungan bilateral antar negaranya. Hubungan negara Indonesia dan Australia dinilai sangat sensitif dan mudah berubah, krisis yang berulang terjadi baik isu politik, ekonomi, hubungan keamanan, dan diluar itu permasalahan kejahatan transnasional yang terjadi di wilayah batas teritorial (Richard Tanter).

Adanya perbedaan hukum pada setiap negara, dapat menimbulkan permasalahan maupun protes yang terjadi kepada Pemerintah yang memiliki hukum negara, dalam arti hukum negara Indonesia dalam kaitannya dengan kasus narkoba memang sangat berat, sebab Indonesia adalah Negara Darurat Narkoba, dan menyuarakan agar masyarakat

dapat memberantas Narkoba di Indonesia. Namun, bagi negara Australia hukuman yang dilayangkan kepada Corby dalam kasus ini sangatlah berat. Sebab di negara Australia, Mariyuana merupakan narkoba yang dianggap legal meskipun dengan adanya berbagai peraturan khusus dan standart dari negaranya.

Australia berusaha mempertahankan warga negaranya agar mendapatkan hukuman yang layak di negara luar dengan berbagai diplomasi yang dilakukan. Mengingat kondisi Corby yang mengalami depresi di dalam tahanan, Australia berupaya agar Corby mendapatkan keringanan masa hukuman dengan memperhatikan hak asasi manusia.

Pemerintah Indonesia sangat menjaga citra negaranya dan berusaha menjaga kualitas dan kestabilas hubungannya dengan negara Australia, sebab Australia adalah mitra bagi Indonesia demi menjaga perdamaian kedua negara. Pemberian grasi yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada Corby pun sudah dengan pertimbangan dari segala aspek dan dianggap pantas, termasuk pertimbangan kemanusiaan, keadilan moral ataupun alasan politis tidak didasari pada perkembangan hukum.

Hal ini juga didukung berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi memang tidak mengatur secara jelas mengenai dasar pertimbangan Presiden mengabulkan Grasi. Sebagai pemimpin negara, Presiden berhak memberikan grasi sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga berdasarkan pertimbangan bersama Mahkamah Agung (www.hukumonline.com).

Dalam sejarah negara Indonesia dan Australia, hubungan bilateral yang terjalin oleh kedua negara memang tak dapat berubah dan akan tetap saling ketergantungan satu sama lain dalam segala aspek. Ada dua faktor yang menjadi kesimpulan Peneliti dalam kebijakan Presiden Yudhoyono memberikan grasi kepada Corby.

Pertama, faktor pertimbangan keadilan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengabulkan permohonan grasi kepada Schapelle Corby adalah dari segi Kemanusiaan, sebab Corby mengalami depresi berat selama dalam tahanan. Pada tanggal 26 Mei 2009 Corby divonis mengalami gejala Psikotik dan depresi berat oleh Psikiater yang merawat Corby yaitu dr. Denny Thong, dan disarankan Corby perlu istirahat panjang di luar lingkungan Lembaga Perasyarakatan. Perawatan diluar Lembaga sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Corby pada tahun 2008 (www.detik.com). Berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak Corby agar terdakwa mendapatkan keringanan tahanan, dengan alasan kesehatan itulah Corby mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Yudhoyono dengan mengklaim bahwa dirinya menderita depresi di dalam Kerobokan dan bahwa hidupnya berisiko jika tinggal di sana. Corby memohon agar Presiden Yudhoyono dapat membatalkan keputusannya atau memotong hukumannya yang telah ditetapkan.

Kedua, saling ketergantungan kedua negara dari segi hubungan bilateral dan kerjasama yang terjalin, menjadi sebuah pertimbangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam memberikan grasi Corby. Terlebih pula dari penjabaran yang telah disebutkan pada sub bab tersebut, banyaknya kerjasama yang dijalin oleh Indonesia dan Australia, mendukung adanya grasi yang diberikan Presiden Yudhoyono kepada Corby. Sehubungan pula dengan prinsip politik luar negeri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu penerapan *All Directions Foreign Policy* (Politik luar negeri ke segala arah) dengan membangun stabilitas nasional dan internasional dengan semboyan *a milion friends zero enemy* yang artinya merangkul sebanyak-banyaknya kawan dengan melakukan diplomasi maupun dengan perjanjian-perjanjian dan kerjasama antar negara, baik secara bilateral, regional, dan internasional, sehingga dengan begitu dapat meminimalisir kemungkinan adanya musuh dengan negara lain (www.academia.edu).

PENUTUP

Berdasarkan analisis penelitian ini, Pemerintah Indonesia dibawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi terhadap narapidana kasus narkoba Schapelle Corby karena adanya kepentingan dengan harapan pemberian grasi yang diberikan Pemerintah Indonesia, negara Australia dapat memberikan timbal balik dalam pembebasan warga negara Indonesia yang terlibat kasus hukum di negara Australia.

Alasan Presiden Yudhoyono memberikan grasi kepada Corby adalah faktor kemanusiaan. Namun, dilihat dari hubungan kedua negara antara Indonesia dengan Australia, pemberian grasi kepada Corby dilakukan atas dasar Pemerintah Indonesia memiliki harapan dan kepentingan kepada negara Australia dalam rangka hubungan diplomatik agar Australia juga memberikan sikap positif yang sama atau adanya timbal balik dengan negara Indonesia sehingga hubungan diplomasi yang terjalin antar kedua negara dapat menjaga hubungan bilateral kedepannya dengan segala aspek, baik aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan militer kedua negara dan lain-lain.

REFERENSI

- Tanter, Richard, "Shared problems, shared interests: reframing Australia-Indonesia security relations."
- "BNN: Perkembangan Teknologi Timbulkan Kejahatan Transnasional Di Bidang Narkoba," diakses dari <https://www.gatra.com/nusantara-1/nasional-1/104204-bnn-perkembangan-teknologi-timbulkan-kejahatan-transnasional-di-bidang-narkoba.html>, pada tanggal 01 Agustus 2016
- "Corby diusulkan dapat dua bulan remisi" diakses dari <http://www.antaranews.com/berita/350123/corby-diusulkan-dapat-dua-bulan-remisi>, pada tanggal 29 September 2016
- "Strategi Nasional Anti-Narkotika Harus Memperhatikan Kondisi Setiap Negara" diakses dari <http://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Strategi-Nasional-Anti-Narkotika-Harus-Memperhatikan-Kondisi-Setiap-Negara.aspx>, pada tanggal 10 Januari 2017.
- "Legislator duga bebas bersyarat Corby tukar guling ASD" diakses dari <http://www.antaranews.com/berita/418186/legislator-duga-bebas-bersyarat-corby-tukar-guling-asd>, pada tanggal 5 Februari 2017.
- "Hukuman Corby Dipotong 5 Tahun" diakses dari <http://www.dw.com/id/hukuman-corby-dipotong-5-tahun/a-15967416>, pada tanggal 15 Mei 2017.
- "Kronologi Kasus Schapelle Corby Menjelang Deportasi ke Australia," diakses dari https://news.detik.com/australia-plus-abc/d-3511418/kronologi-kasus-schapelle-corby-menjelang-deportasi-ke-australia?_ga=2.10019570.63843125.1497324986-214468228.1457886021, pada tanggal 10 Juni 2017.
- "Jurnal data P4GN Tahun 2015 Edisi Tahun 2016" diakses dari http://www.bnn.go.id/_multimedia/document/20160713/ringkasan_jurnal_data_p4gn_2015_edisi_2016.pdf, pada tanggal 31 Oktober 2017.
- "Hukuman Corby Dipotong 5 Tahun" diakses dari <http://www.dw.com/id/hukuman-corby-dipotong-5-tahun/a-15967416>, pada tanggal 15 Mei 2017.
- "Kasus Narkotika di Indonesia Mengkhawatirkan" diakses dari <http://edukasi.kompas.com/read/2010/06/11/05451131/Kasus.Narkotika.di.Indonesia.Masih.Mengkhawatirkan>, pada tanggal 26 Oktober 2017.
- "Kunjungan Kerja Panja Pengawasan Penegakan Hukum terkait Sindikat Narkoba Komisi III DPR-RI di Propinsi Bali" diakses dari <https://bali.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/2343-kunjungan-kerja-panja-pengawasan-penegakan-hukum-terkait-sindikata-narkoba-komisi-iii-dpr-ri-di-propinsi-bali>, pada tanggal 8 November 2017.

- “Menkumham : Grasi Corby bagian ‘diplomasi peringanan hukuman’” diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/05/120524_corbyupdate, pada tanggal 23 November 2017.
- “Ringkasan Eksekutif Diplomasi 2011” diakses dari <https://www.kemlu.go.id/Buku/Buku%20Diplomasi%20Indonesia%202011.pdf>, pada tanggal 29 November 2017.
- “Pernyataan Bersama Indonesia Australia 10 Maret 2010” diakses dari <http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/pb2010.html>, pada tanggal 02 Desember 2017.
- “Kemitraan Pembangunan dengan Indonesia” diakses dari <http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/cooperation.html>, pada tanggal 18 Februari 2018
- “Profil Negara dan Kerjasama Negara Australia” diakses dari <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/detail-kerjasama-bilateral.aspx?id=54>, pada tanggal 18 Februari 2018.
- “Hubungan Bilateral Indonesia dan Australia” https://www.academia.edu/8413615/HUBUNGAN_BILATERAL_INDONESIA_DENGAN_AUSTRALIA, pada tanggal 19 Februari 2018.
- “Menkumham: Grasi Corby bagian 'diplomasi peringanan hukuman’” diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/05/120524_corbyupdate, pada tanggal 28 April 2018.
- “Eksistensi Grasi Dalam Hukum Pidana Nasional.” Diakses dari <file:///C:/Users/ACER/Downloads/65-124-1-SM.pdf>, pada tanggal 1 Juni 2018.